



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan intelektual serta identitas daerah yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah pesatnya dinamika kebudayaan global dunia yang secara masif terus menerus memasuki Indonesia;

b. bahwa Kabupaten Bogor memiliki berbagai kearifan lokal yang merupakan hasil cipta, karya, dan karsa masyarakat yang harus dilestarikan dan dikembangkan, sebagai karakteristik jati diri masyarakat Kabupaten Bogor;

c. bahwa untuk pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah diperlukan langkah strategis yang sistematis, terpadu, dan terukur, serta saling terintegrasi agar tercipta karakter yang kuat dari kebudayaan daerah sebagai aset kebudayaan nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
7. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
8. Ketahanan Budaya adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.
9. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan daerah.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan daerah.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur kebudayaan daerah yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

15. Warisan...

15. Warisan budaya adalah kebudayaan yang terdapat di daerah baik benda maupun tak benda, meliputi cagar budaya, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
16. Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang selanjutnya disingkat WBTBD adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya daerah, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan daerah yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Tak Benda.
17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Strategi Kebudayaan Daerah adalah dokumen tentang arah pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
19. Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan daerah yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan daerah dari berbagai sumber.
20. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
21. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
22. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat.
23. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
24. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan kepada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
25. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

26. Pengetahuan...

26. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
27. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
28. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau media.
29. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.
30. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
31. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
32. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
33. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

34. Bangunan...

34. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap.
35. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
36. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
37. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
38. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya.
39. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
40. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bogor.
41. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;

g. keberlanjutan...

- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri daerah;
- d. meningkatkan citra budaya daerah;
- e. mewujudkan masyarakat madani;
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- g. melestarikan warisan budaya daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;
- c. sasaran objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;
- d. sumber daya manusia kebudayaan;
- e. strategi pemajuan kebudayaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengendalian dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. penghargaan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola...

- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- i. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah, yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelestarian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah disusun dalam rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah yang berisi program serta kegiatan dibidang kebudayaan.

(3) Rencana...

- (3) Rencana aksi Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah dilaksanakan melalui:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

Paragraf 2

Pelindungan

Pasal 12

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 14

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah wajib diverifikasi dan divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

(4) Pemeliharaan...

- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 19

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Pasal 20

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Paragraf 3

Pengembangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan melalui diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (Diaspora).
- (2) Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
 - c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional.

Pasal 23

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan baik melalui penelitian ilmiah dan pengkajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Pasal 24

Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. penggabungan budaya;
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
- d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Paragraf 4
Pemanfaatan
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional.

Pasal 26

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan

b. peningkatan...

- b. peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 30

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
- b. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
- c. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

Pasal 31

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

Bagian...

Bagian Keempat

Pelestarian

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelestarian terhadap sasaran objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Warisan Budaya Takbenda dan Cagar Budaya.
- (3) Pelaksanaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Paragraf 2

Pelindungan Warisan Budaya Takbenda

Pasal 33

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terhadap warisan budaya Takbenda dilaksanakan melalui pendaftaran.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan dengan cara:
 - a. mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Takbenda;
 - b. membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan bimbingan teknis dalam Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau masyarakat yang berperan aktif melakukan Pelindungan Warisan Budaya Takbenda.
- (4) Pelindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda diutamakan untuk mempertahankan dan menyelamatkan keberadaannya.

Paragraf 3

Pengembangan Warisan Budaya Takbenda

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan Pengembangan warisan budaya Takbenda.
- (2) Pengembangan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda
Pasal 35

- (1) Pemanfaatan warisan budaya Takbenda untuk kepentingan pendidikan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda daerah dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi nilai warisan budaya Takbenda daerah, karakter dan budi pekerti;
 - b. pergelaran dan pameran warisan budaya Takbenda daerah dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan budi pekerti; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai Warisan Budaya Takbenda daerah serta pembinaan karakter dan budi pekerti.

Paragraf 5
Pelindungan Cagar Budaya
Pasal 36

- (1) Pelindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) bertujuan untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Bupati dan/atau setiap orang wajib melindungi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan cagar budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 37

Pelindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. sistem zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dalam:
 - a. keadaan biasa; dan
 - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 40

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan;
 - c. penyimpanan; dan/atau
 - d. pendokumentasian.

Pasal 41...

Pasal 41

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam melakukan pengangkatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Dalam melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya.

Pasal 42

- (1) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemindahan cagar budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada Dinas.
- (3) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan kepada Dinas.

Pasal 44

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Pasal 45...

Pasal 45

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara diangkat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zona inti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 47

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Bupati melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. akademisi.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menentukan sistem Zonasi dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;

b. kepentingan...

- b. kepentingan negara dan kepentingan daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar;
 - e. budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - f. lingkungan alam; dan
 - g. sistem Zonasi lain.
- (5) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangan menetapkan sistem Zonasi Cagar Budaya.

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan oleh masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya.
- (2) Bupati bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 49

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Pemugaran oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (5) Pelaksanaan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SASARAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Sasaran Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah, meliputi:
 - a. warisan budaya Takbenda; dan

b. cagar...

- b. cagar budaya.
- (2) Objek Pemajuan kebudayaan daerah warisan budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (3) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai faktor budaya di luar objek pemajuan kebudayaan daerah.

Bagian Kedua
Warisan Budaya Takbenda
Paragraf 1
Tradisi Lisan
Pasal 51

- (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. petuah;
 - b. kisah;
 - c. cerita kepahlawanan;
 - d. dongeng;
 - e. *folklore*;
 - f. mitologi;
 - g. legenda;
 - h. pamali;
 - i. cerita wayang; dan
 - j. jampe.
- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dengan melakukan pencatatan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Manuskrip

Pasal 52

- (1) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, disimpan, dirawat, dilestarikan dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Masyarakat yang memiliki manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan manuskrip; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk dan ukuran manuskrip.
- (4) Pendaftaran manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Adat Istiadat

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pemajuan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemajuan adat istiadat sebagai dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;

c. perlindungan...

- c. pelindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. penyebarluasan hasil kajian nilai tradisi dan adat istiadat kepada masyarakat luas.
- (3) Kegiatan pemajuan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
- a. nilai agama yang diakui oleh Negara;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - d. jati diri daerah dan bangsa; dan
 - e. kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 54

- (1) Guna mendukung pemajuan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dapat ditetapkan kampung adat.
- (2) Kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Ritus

Pasal 55

- (1) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d yang berkembang di masyarakat merupakan kekayaan kebudayaan dan wajib dilakukan upaya pemajuan agar tidak punah.
- (2) Upaya pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.
- (3) Jenis dan macam ritus yang telah mendapatkan rekomendasi dari kelompok masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Pengetahuan Tradisional

Pasal 56

- (1) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e merupakan pengetahuan yang tumbuh dan dikembangkan masyarakat.
- (2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. metode budidaya dan pengolahan tanaman pertanian dan perikanan;

b. pengobatan...

- b. pengobatan;
 - c. obat-obatan; dan
 - d. resep makanan dan minuman.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan dalam menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Pasal 57

Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan pengembangan program dan kegiatan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan dengan melibatkan lembaga adat.

Paragraf 6

Teknologi Tradisional

Pasal 58

- (1) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, antara lain:
- a. alat pengolahan tanaman pertanian, perikanan, dan peternakan; dan
 - b. alat transportasi.
- (2) Pemajuan teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian dan pemanfaatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan teknologi tradisional agar sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuat replika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Paragraf 7...

Paragraf 7

Apresiasi Seni

Pasal 60

- (1) Dalam rangka meningkatkan apresiasi seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:
 - a. lomba seni yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
 - b. pertunjukan kesenian pada acara resmi;
 - c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi seni; dan
 - d. memberikan penghargaan kepada para pelaku aktifitas kebudayaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Bahasa

Pasal 61

- (1) Pemajuan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf h, ditujukan kepada bahasa, sastra dan aksara.
- (2) Pemajuan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan:
 - a. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara sebagai unsur kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
 - b. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra, dan aksara.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pemajuan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah formal dan pendidikan di luar sekolah;
 - b. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi publik, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
 - c. penyelenggaraan kompetisi bagi peserta didik, tenaga pengajar, dan masyarakat;

d. pemberian...

- d. pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan, dan peneliti;
 - e. sosialisasi bahasa, sastra, dan aksara;
 - f. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa;
 - g. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian daerah; dan
 - h. penyelenggaraan program pemerintah yang menunjang.
 - i. Pengembangan aksara sunda dilakukan dengan menuliskan aksara sunda sebagai pendamping bahasa Indonesia pada identitas jalan, nama kantor Pemerintah Daerah dan seluruh kantor Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih mengenai pengembangan pemajuan bahasa, sastra dan aksara sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya pemajuan bahasa, dilakukan melalui kegiatan:

- a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan sebagai masyarakat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warga bangsa;
- b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan dan penggunaan bahasa, sastra dan aksara; dan
- c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa, sastra dan aksara merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang memperkuat jati diri bangsa dalam konteks keberagaman kebudayaan nasional.

Paragraf 9

Permainan Rakyat

Pasal 63

- (1) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf i merupakan permainan tradisi rakyat yang dimainkan secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. permainan untuk anak-anak;
 - b. permainan untuk remaja; dan
 - c. permainan untuk dewasa.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjaga dan memajukan permainan rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Pasal 64...

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemajuan permainan rakyat agar sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman.
- (2) Pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
 - a. menghidupkan pelaku aktivitas kebudayaan dengan kreasi permainan rakyat;
 - b. memberi ruang bagi pelaku aktivitas kebudayaan dalam membuat dan mencipta kreasi baru permainan rakyat;
 - c. mengadakan festival permainan rakyat; dan
 - d. melakukan pengembangan dan pendokumentasian permainan rakyat.

Paragraf 10

Olahraga Tradisional

Pasal 65

- (1) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf j merupakan olahraga asli masyarakat, sebagai kekayaan budaya yang memiliki unsur tradisional.
- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. olahraga tradisional tingkat anak-anak;
 - b. olahraga tradisional tingkat remaja; dan
 - c. olahraga tradisional tingkat dewasa;
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan serta untuk menjaga dan memajukan olah raga tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan olahraga tradisional.
- (2) Pemajuan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memasyarakatkan olahraga tradisional melalui pelaksanaan ekstra kulikuler di sekolah formal; dan
 - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tradisional.

Bagian...

Bagian Ketiga

Cagar Budaya

Pasal 67

Cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya termasuk kategori cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 68

- (1) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dapat:
 - a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (2) Bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (3) Struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 69

- (1) Lokasi di daerah dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya, apabila:
 - a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (2) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, apabila:
 - a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

b. usia...

- b. usia lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- (3) Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya dapat diusulkan sebagai cagar budaya.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan Pengadilan kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya, kecuali Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dilarang membawa cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Cagar budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, diganti rugi dan/atau penetapan putusan Pengadilan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pihak yang bersedia menyerahkan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Ketentuan...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Bupati membentuk tim ahli cagar budaya.
- (2) Tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pencatatan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja tim ahli cagar budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.
- (2) Peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. non-pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. bimbingan teknis; dan
 - b. lokakarya atau *workshop*.
- (4) Non pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. apresiasi;
 - b. magang; dan
 - c. pengembangan potensi diri.

BAB IX

STRATEGI PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pemajuan kebudayaan di daerah, Pemerintah Daerah memiliki strategi pemajuan pengembangan kebudayaan daerah.
- (2) Strategi pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memanfaatkan ruang publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai *showcase*/ruang tempat menampilkan kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan daerah secara masif dan terus menerus/*continue*;

b. penerapan...

- b. penerapan kebudayaan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. memberikan sosialisasi edukasi kepada pelaku aktivitas kebudayaan di daerah;
- d. menghimpun informasi terkait potensi warisan budaya daerah sebagai pelestarian kebudayaan di daerah;
- e. memperkenalkan warisan budaya yang dimiliki oleh daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah;
- f. mengusulkan penetapan warisan budaya Takbenda yang ada di daerah dari masyarakat;
- g. memfasilitasi pemajuan kebudayaan daerah melalui media digital elektronik;
- h. membangun sistem pendataan dan sistem informasi terpadu terhadap pemajuan kebudayaan daerah; dan
- i. meningkatkan kualitas promosi pemajuan kebudayaan daerah.

Pasal 74

Memanfaatkan ruang publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. mengupayakan penggunaan bahasa daerah selain bahasa Indonesia di ruang publik, sekolah, dan kantor Pemerintahan Daerah dalam berkomunikasi;
- b. menampilkan kegiatan-kegiatan kebudayaan tradisional yang merupakan karakter ciri khas daerah;
- c. memasang gambar atau ornamen yang memiliki karakter budaya daerah di ruang publik dan kantor pemerintahan;
- d. mengupayakan penggunaan pakaian adat yang merupakan ciri khas daerah di dalam perkantoran pemerintahan daerah, sekolah, dan perusahaan serta masyarakat;
- e. menyelenggarakan festival kebudayaan daerah secara periodik.

Pasal 75

- (1) Penerapan kebudayaan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyelenggaraan pendidikan kebudayaan daerah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/yang sederajat;

b. memasukan...

- b. memasukkan pembelajaran kebudayaan daerah yaitu kesenian daerah, bahasa daerah, permainan rakyat daerah, olahraga tradisional melalui kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. menyediakan bahan-bahan pembelajaran kebudayaan daerah;
 - d. menghidupkan kegiatan kebudayaan daerah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/atau yang sederajat;
 - e. meningkatkan apresiasi kebudayaan daerah kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah dengan berbagai kegiatan seperti festival, pameran, lomba yang bertajuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
 - f. menyiapkan pendidik bidang kebudayaan daerah yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan;
 - g. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kebudayaan daerah;
 - h. meningkatkan sarana dan prasarana kebudayaan daerah di sekolah; dan
 - i. sosialisasi hasil kajian pemajuan kebudayaan daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penerapan kebudayaan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bidang pendidikan.

Pasal 76

Sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang pelaku aktifitas kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat perihal definisi pelaku aktifitas kebudayaan daerah sesuai aturan yang berlaku;
- b. Sosialisasi, konsolidasi serta koordinasi kepada perangkat daerah seperti kecamatan dan desa/kelurahan mengenai potensi-potensi pelaku aktifitas kebudayaan daerah yang berada di lingkungannya.

Pasal 77

Menghimpun potensi warisan budaya daerah sebagai pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui kegiatan:

- a. membuka ruang pengaduan/pelaporan terkait potensi warisan budaya yang berada dilingkungan sekitar masyarakat; dan

b. melakukan...

- b. melakukan bimbingan teknis kepada pelaku aktivitas kebudayaan daerah terkait menggali potensi warisan budaya takbenda yang berada dilingkungan sekitar daerah.

Pasal 78

Memperkenalkan warisan budaya yang dimiliki oleh daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi edukasi pemajuan kebudayaan daerah kepada masyarakat daerah terkait warisan budaya daerah;
- b. Sosialisasi edukasi pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pengenalan pemajuan kebudayaan daerah berupa warisan budaya daerah; dan
- c. Mengadakan pameran/pegelaran yang berisi warisan budaya di ruang-ruang publik pemerintahan.

Pasal 79

Mengusulkan penetapan warisan budaya yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Verifikasi mengenai warisan budaya daerah;
- b. Pengkajian potensi warisan budaya daerah; dan
- c. Berkoordinasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan penetapan warisan budaya daerah.

Pasal 80

Memfasilitasi pemajuan kebudayaan daerah melalui media digital elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf g, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Bimbingan teknis tentang penggunaan media elektronik untuk masyarakat dapat mempublikasikan potensi kebudayaan daerah;
- b. Pelatihan kepada pelaku aktivitas kebudayaan perihal *branding*/pemasaran kebudayaan melalui media elektronik upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.

Pasal 81

- (1) Membangun sistem data dan informasi terpadu terhadap pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf h, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyusunan basis data (*data base*) mengenai pemajuan kebudayaan daerah; dan

b. basis...

- b. basis data (*data base*) pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian diumumkan dan dapat mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Basis data (*data base*) pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan alat bukti kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dari warisan budaya yang dimiliki daerah.

Pasal 82

Meningkatkan kualitas promosi pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf i, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi warisan budaya kepada seluruh elemen masyarakat;
- b. Lokakarya tentang warisan budaya;
- c. Pergelaran budaya dengan melibatkan semua unsur elemen masyarakat; dan
- d. Penyebaran informasi warisan budaya kepada seluruh elemen masyarakat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
- a. penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah;
 - b. pelestarian cagar budaya;
 - c. pencegahan dan pelaporan terjadinya pelanggaran; dan
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan pemajuan kebudayaan daerah.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII...

BAB XII
LARANGAN
Pasal 85

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan pembiaran, pengurangan nilai, penghilangan dan/atau perusakan objek Pemajuan Budaya Daerah dan Cagar Budaya Daerah;
- b. menyediakan data dan informasi palsu terkait dengan perlindungan, konservasi dan revitalisasi objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;
- c. membantu pihak lain yang mengklaim objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah secara tidak sah;
- d. mengalihkan kepemilikan, memindahkan, memisahkan, mengubah dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan daerah, baik seluruh maupun bagian-bagian objek pemajuan budaya daerah tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- e. mendokumentasikan cagar budaya daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- f. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Daerah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan...

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 85 dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 88

Pembiayaan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pembiayaan kegiatan pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah yang dilakukan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI...

BAB XVI
PENGHARGAAN

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang pembinaan, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT : (6/184/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Kebudayaan merupakan indikator dan mencirikan tinggi rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra, aksara, adat istiadat, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan Nasional merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Dengan demikian kebudayaan nasional dapat berupa sumbangan dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Sumbangan kebudayaan daerah tersebut tergabung menjadi satu ciri khas yang kemudian menjadi kebudayaan nasional.

Kebudayaan daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan sekaligus menjadi aset nasional, memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup masyarakat daerah diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, adat istiadat, dan unsur kebudayaan lainnya. Sikap dan filosofi masyarakat daerah memiliki nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Seiring dengan perkembangan zaman, dampak dan pengaruhnya terhadap kebudayaan daerah tidak mungkin terelakkan. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan upaya pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah melalui pelestarian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Agar upaya pemajuan kebudayaan dan cagar budaya daerah dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain tugas dan wewenang, penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya daerah, sasaran objek pemajuan kebudayaan daerah, sumber daya manusia kebudayaan, strategi pemajuan kebudayaan, peran serta masyarakat, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan dan penghargaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

inventarisasi dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang sangat mungkin terus bertambah seiring dengan adanya penemuan-penemuan baru objek pemajuan kebudayaan dan selanjutnya penemuan tersebut akan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan serta dilakukan inventarisasi didalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23...

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pembelajaran secara formal dan non formal seperti ekstrakurikuler, bimbingan teknis, sarasehan dan lokakarya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan kemudahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38...

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Juru Pelihara adalah seseorang yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga, merawat, dan memelihara sebuah cagar budaya yang sudah di pilih atau mengajukan sendiri kepada pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Tradisi Lisan antara lain adalah dongeng budak hideung, dongeng curug goong, sasakala ciampea, sasakala batu geblug, dongeng tutunggulan di gunung sodong, dongeng noni belanda di nanggun, wawacan sulanjana, talek cimande, rajah, dan jampe.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Manuskrip antara lain Manuskrip Manakib Syekh Ahmad Tijani, Manuskrip Nyi Jaajah, Manuskrip Silsilah Keluarga Karadenan, Manuskrip Sajarah Ratu Galuh Pakuan, Manuskrip Tarekat Syattariyah,

Manuskrip Silsilah Keluarga Thio Goan Pouw, Manuskrip Budak Hideung, Manuskrip Angklung Gubrag, Naskah Lontar Kabuyutan Koleang Jasinga, Naskah Wawacan Sulanjana, Naskah Syekh Abdul Kodir Jaelani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Adat Istiadat antara lain Ngabesan, Serah Uang, Siraman, Parebut Seeng, Sawer panganten, Nincak Endog, Parebut Bakakak, Huap Lingkung, Seren taun, Ngumbah Pusaka, Cucurak, Pawai Mulud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Ritus antara lain adalah Muludan/Mauludan, Sidekah Rebo Kasan (Rebo Wekasan), Sunatan/khitanan, Ruwahan, Ngabungbang, Haul, Sidekah Tolak Bala (Babarik).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Pengetahuan Tradisional antara lain Pengobatan Urut Cimande, Balur Cimande, Paluluntur, Paraji/Emak beurang, Bengkong, Siklus pranata mangsa/titi mangsa, Pemijahan ikan, Sengked/terasering, Keramba, Penanaman pare gede.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58...

Pasal 58

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Teknologi Tradisional antara lain adalah Ngawuluku, Nutu pare, Pembuatan bilik, Pembuatan hateup, Pembuatan leuit, Pembuatan dandang/seeng, Pandai Besi, Kincir air, Rakit/eretan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Bahasa antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, dan Bahasa Betawi Ora.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Permainan Rakyat antara lain adalah Ucingan, Ucing sumput, Ucing benteng, Galah asin, Bekles/beklen, Congklak, Utik, Tittan, Pestol Awi Karet, Gundu liangan, Gundu pal-palan, Gundu depotan, Gambar centang, Kartu Samaan, Perepet jengkol, Oray-orayan (der-der adider), Langlayangan, Hahayaman, Bebeletokan, Bleson/Lodong Awi, Boy-boyan, Gatrik, Dampuh/sorodot gaplok, Pande, Bedil tulang daun cau, Gegerelengan (ban bekas).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Permainan rakyat untuk remaja dilakukan agar membentuk karakter remaja diantaranya melatih remaja bisa bersosialisasi, patuh, percaya diri, dan melatih sportivitas remaja sehingga penting bagi orang tua dan lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan bagi para remaja karena mereka masih ada kesenangan untuk bermain dan melakukan pengawasan pada saat bermain gadget.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang termasuk dalam klasifikasi Olahraga Tradisional antara lain adalah penca silat cimande, silat non cimande, egrang atau jajangkungan, adu bincurang, balap karung, tarik tambang, parebut seeng, barongsay, kelom batok, rorodaan, gatrik, panggal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang termasuk dalam klasifikasi Benda, Struktur, dan Bangunan Cagar Budaya antara lain Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi 1, Prasasti Pasir Muara Cianten, Prasasti Jambu / Pasir Sikoleangkak, Prasasti Pasir Awi, Gedung Belenong Ciapus, Rumah Song Beng Tjoeij Ciampea, Rumah Adat Kasepuhan Kampung Urug Lebak, Bangunan Mausoleum van Motman, Bangunan Rumah Sejarah Eks Kantor Bupati Bogor Masa Revolusi Fisik, Arca-arca ex Gunung Cibodas/Arca Pasir Sinala, Tugu Lonceng Cilebut.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Memanfaatkan ruang publik yang luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian warisan budaya Daerah dan pagelaran kebudayaan Daerah sebagai bentuk manifestasi dari apresiasi masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap keluhuran khasanah budaya Daerah.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77...

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak adalah setiap orang, pelaku budaya atau siapapun warga negara Indonesia yang punya komitmen, punya visi dan misi, dan punya cita-cita dalam mengembangkan seni dan budaya Indonesia.

Berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan dan cagar budaya daerah, antara lain memenuhi kriteria:

- a. menunjukkan dedikasi dalam perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam pemajuan kebudayaan dan cagar budaya daerah;
- c. memiliki prestasi kekaryaannya kreatif yang menonjol, baik secara lokal dan nasional;
- d. memiliki andil penting dalam menggali, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. berkiprah di salah satu dan/atau beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;

Pasal 91

Cukup jelas.